

**AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH
CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK
KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

Ahmad Faiq Rifqi

No. Mahasiswa :16410540

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH
CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK
KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

AHMAD FA'IQ RIFQI

No. Mahasiswa : 16410540

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
**AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH
CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK KREDITOR
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta Telah Memenuhi
Syarat-syarat Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 17 Juli 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ttd.

(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum)
NIK : 014100111

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH
***CORPORATE GUARANTOR* TERHADAP HAK-HAK KREDITOR**
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Tim penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Anggota : Abdurrahman Al Faqih, S.H, M.H, L.LM.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



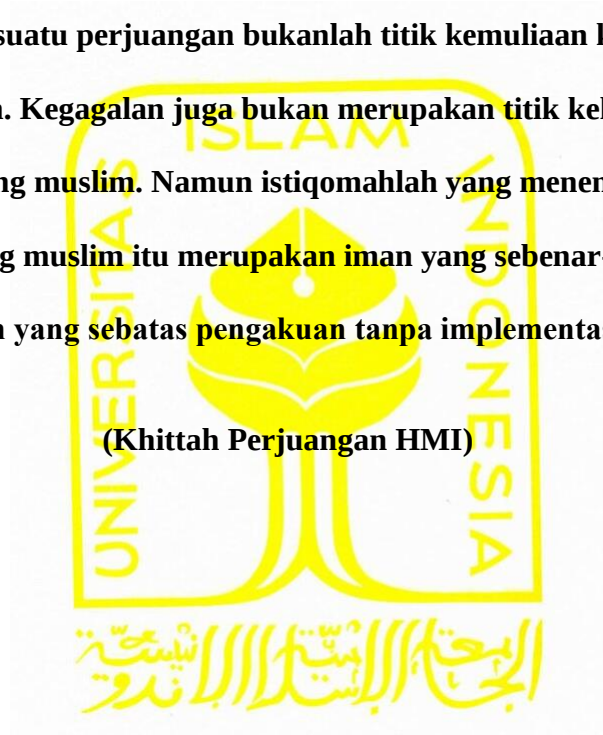
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK 904100102

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan diri seorang muslim. Kegagalan juga bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun istiqomahlah yang menentukan apakah keimanan seorang muslim itu merupakan iman yang sebenar-benarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”

(Khittah Perjuangan HMI)



“Iringilah segala sesuatu yang kita lakukan dengan bersyukur, ikhlas dan sabar, jika itu kita lakukan semesta pun akan membantu kita”

(Ahmad Fa'iq Rifqi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan, sebagai wujud cinta dan bakti penulis kepada:

Bapak Abdurrifai dan Ibu Nurhayati

Orang tua tercinta, motivator ulung, yang telah merawat, membimbing, dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.

Siti Nuraida Zahra

Aisyah Naifah Ufairah

Atifa Nailatul Izzah

Saudari kandung penulis, yang menemani penulis sampai sekarang ini.

Bapak dan Ibu Guru/Dosen Penulis

Sosok suri tauladan yang telah membagikan limpahan ilmu serta kasih sayang kepada penulis

Juga kepada:

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

Himpunan Mahasiswa Islam

Ikatan Alumni Pesantren IMMIM (IAPIM) PD Yogyakarta

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahmad Fa'iq Rifqi
Tempat Lahir : Makassar
Tanggal Lahir : 31 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Golongan Darah : AB
Alamat Terakhir : Jl. Salakan No.267 RT.08 Dusun Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
Alamat Asal : Perumahan Bumi Bosowa Permai Blok B. No 21, Minasa Upa, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan

Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : Abdurrifai
Pekerjaan Ayah : Notaris/PPAT
- b. Nama Ibu : Nurhayati
Pekerjaan Ibu : Guru SMA
Alamat Orang Tua : Perumahan Bumi Bosowa Permai Blok B. No 21, Minasa Upa, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri Minasa Upa
- b. SMP : SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar
- c. SMA : MA Pesantren IMMIM Putra Makassar

Riwayat Organisasi :

- 1. Sekertaris Umum Ikatan Alumni Pesantren IMMIM (IAPIM) PD (Pengurus Daerah) Yogyakarta periode 2019-2020 M
- 2. Kepala Unit Dakwah dan Pengabdian Masyarakat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) FH (Fakultas Hukum) UII (Universitas Islam Indonesia) periode 2018-2019 M
- 3. Ketua Umum HMI FH UII periode 2019-2020 M

Hobby : Bermain Futsal

Makassar, 6 Agustus 2020

Yang Bersangkutan,

(Ahmad Fa'iq Rifqi)
NIM.16410540

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama: Ahmad Fa'iq Rifqi

NIM: 16410540

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: **AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”: dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-

tanda plagiat disinyalir/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Makassar, 17 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fa'iq Rifqi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas nikmat dan karunia NYA berupa kesehatan, kesempatan serta kekuatan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi **berjudul “AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** dengan lancar. Shalawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, sahabat dan keluarganya lah sehingga penulis dapat mengenal iman, ilmu dan amal sehingga menghantarkan penulis sampai sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia. Penulisan dan penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mencoba menerapkan teori atau ilmu yang diperoleh selama menempuh masa perkuliahan, sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini bukan semata-mata buah dari hasil perjuangan pribadi penulis, melainkan berkat dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak yang mengiringi proses studi penulis hingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022, Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Indonesia Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni, beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
2. **Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022, beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
3. **Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. **Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas segala limpahan ilmu, luangan waktu dan pelajaran yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak.
5. Bapak dan ibu dosen, tenaga pendidik, karyawan, serta tenaga *outsourcing* yang telah memberikan curahan ilmu serta membantu penulis melalui pelayanan-pelayanan baik secara akademik maupun non akademik di Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orangtua penulis, **Abdurrifai, S.H.M.Kn** dan **Nurhayati, S.Pd.** Berkat kasih sayang, didikan, motivasi serta jerih payah untuk membesarkan penulis, hingga penulis mampu berada pada titik ini. Terima

kasih tak terhingga, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan untuk menemani penulis menggapai kesuksesan selanjutnya.

7. Ketiga saudari penulis, **Siti Nuraida Zahra, Aisyah Naifah Ufairah** dan **Atifa Nailatul Izzah**. Terimakasih telah menjadi saudari yang baik, penyayang dan menjadi motivasi bagi penulis, semoga kita senantiasa saling menjaga hingga maut memisahkan.
8. Kepada **Azzahra Nur Amalia**. Adek dan teman bagi penulis yang setia menemani di kala suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan, motivasi serta bantuan bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga segala kebaikan yang diberikan diberi balasan oleh Allah SWT.
9. Kepada seluruh kakanda, ayunda, adinda dan kawan-kawan keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Yogyakarta**. Terimakasih penulis ucapkan atas proses perkaderan dan perjuangan yang penulis dapatkan selama menjadi kader. Semoga kita senantiasa diberi nikmat untuk merasakan indahnya berproses di himpunan yang kita cintai ini. bahagia HMI, jayalah kohati !
10. Kepada rekan-rekan pengurus **Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2018/2019 M dan periode 2019/2020 M**. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas proses pengabdian yang luar biasa selama menjalani kepengurusan di HMI FH UII, menjadi pengurus HMI FH UII memberikan pembelajaran bagi

penulis bahwa, *keistiqomahan* itu tidak sebatas ucapan, melainkan butuh wujud nyata !.

11. Kepada kawan-kawan takmir komisariat HMI FH UII 2018/2019, **Ichza Septian Tama, Fadel Luthfianuko, Alqindy Sinaga, Clarte Gagah, Ekka Putra Afisma, Nuzuluddin Farna, Lalu Muhammad Salim Iling Jagat dan Erfan Efendi** serta kawan-kawan laskar Jotawang HMI FH UII 2019/2020, **Rama Kurniawan, Muhammad Alwan Razan, Ahmad Rafika Putra, Kinas Putra Ariska, Muhammad Helmi, Rofiq Fradifta Textonik, Ary Cicut Pratama, Alqindy Sinaga, Gramsci Kaimoeddin, Tsabbitt Aqdamana dan Clarte Gagah.** Terimakasih telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan di sekertariat HMI FH UII. Semoga kenangan kita selama menjadi penghuni sekertariat HMI FH UII bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kehidupan kita semua.
12. Kepada kawan-kawan Trio DPM (Dakwah dan Pengabdian Masyarakat) militan, **Zaky Zhafran King Mada dan Tsabbitt Aqdamana.** Terimakasih telah menjadi rekan yang baik, tim yang solid dan saudara yang perhatian baik selama menjalankan kepengurusan HMI FH UII maupun selama menyelesaikan perkuliahan. Sukses untuk kita semua !
13. Kepada rekan-rekan inti komisariat HMI FH UII Periode 2019/2020, **Alda Izzati, Dian Nur Rohmah, Fitria Maharani, Tsabbitt Aqdamana, Gramsci Kaimoeddin, Alqindy Sinaga dan Clarte Gagah.** Terimakasih telah menjadi teman berfikir dan kawan berjuang terdekat penulis selama menjadi ketua umum HMI FH UII.

14. Kepada seluruh kakanda, ayunda, adinda dan kawan kawan anggota **Ikatan Alumni Pesantren IMMIM (IAPIM) pengurus daerah (PD) Yogyakarta**, terimakasih atas segala momen pembelajaran yang diberikan, semoga kita semua bertemu di gerbang kesuksesan.
15. Kepada saudara **Ahmad Fadhil**. Saudara tak sedarah, teman setia yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka. Terimakasih atas kebersamaannya semoga kita bertemu di gerbang kesuksesan.
16. Kepada segenap rekan-rekan **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk bisa menjadi bagian dari lembaga ini.
17. Kepada kawan-kawan penulis, KKN UII unit 295 angkatan 59, **Wahyu Setiawan, Ega Galuh Ksatria, Krisal Putra, Bella Karlina Putranti, Afifah Nurhidayati, Yesih Nurmalasari** serta **Annisa' Mufsihah**. Terimakasih atas kebersamaannya selama menjalankan pengabdian di dusun Krajan Wetan, Desa Sadang Kulon, Kebumen, Jawa Tengah.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, dan sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala masukan dan perbaikan akan penulis

terima dengan besar hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Makassar, 24 Juli 2020

Penulis,

(Ahmad Fa'iq Rifqi)

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
CURICULUM VITAE.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	20
G. Kerangka Penulisan Skripsi	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, JAMINAN PERUSAHAAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perusahaan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	38
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Perorangan Dalam Hukum Islam	57
BAB III AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	62
A. Kedudukan <i>Corporate Guarantor</i> Sebagai Termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	62
B. Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa <i>Corporate Guarantor</i> dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Hak-Hak Kreditor.....	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN PLAGIASI.....	90

ABSTRAK

Jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan secara umum terbagi menjadi dua, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Salah satu bentuk dari jaminan perorangan adalah jaminan perusahaan atau biasa disebut *corporate guarantee*. Jaminan perusahaan merupakan pemberian jaminan yang mana pemberi jaminannya merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Penjamin perusahaan atau biasa disebut *corporate guarantor* memiliki beberapa hak istimewa yang dijamin oleh kitab undang-undang hukum perdata, salah satunya adalah hak untuk menuntut kreditor menagih utang kepada debitor lebih dahulu. Meskipun *corporate guarantor* telah diberikan beberapa hak istimewa, namun dalam praktek pada saat akan melakukan perjanjian penjaminan dengan kreditor, hak-hak istimewa tersebut dilepaskan oleh *corporate guarantor* sebagai syarat terlaksananya penjaminan. Permasalahan yang terjadi, apabila seorang debitor yang dijamin oleh suatu *corporate guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh kreditornya, apakah *corporate guarantor* tersebut dapat ikut dijadikan termohon PKPU ?. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kedudukan *corporate guarantor* sebagai termohon pailit dalam penundaan kewajiban pembayaran utang ? 2) Bagaimana akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap pemenuhan hak-hak kreditor ?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan oleh sifat penanggungannya. *Corporate guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya dan sifat penanggungannya adalah tanggung menanggung, maka kedudukannya dalam penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai termohon, selama memenuhi syarat permohonan pailit atau PKPU. Hak kreditor terhadap *corporate guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya adalah berhak langsung menagih pelunasan utang debitor kepada *corporate guarantor* dan berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap *corporate guarantor*.

Kata kunci : pelepasan, hak istimewa, *corporate guarantor*, hak-hak kreditor, penundaan kewajiban pembayaran utang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia dewasa ini menunjukkan pelbagai macam perubahan. Mulai dari perubahan di sektor hukum, politik maupun sektor ekonomi. Misalnya di sektor ekonomi, hadirnya industri usaha ojek online seperti gojek, grab, maxim dan sebagainya. Kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia membawa perubahan terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang semula didominasi oleh pedagang-pedagang kecil berupa pemilik-pemilik toko dan perusahaan-perusahaan perorangan, kini berubah menjadi perusahaan-perusahaan besar yang berbentuk perseroan terbatas (PT) bahkan perusahaan-perusahaan dalam bentuk induk perusahaan (*holding company*).¹

Perkembangan ekonomi tersebut menunjukkan begitu besarnya persaingan di bidang ekonomi sehingga membuat seluruh pengusaha berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya. Bahkan tak jarang dalam mengembangkan usahanya para pengusaha sampai harus mengajukan kredit atau pinjaman uang kepada lembaga keuangan, orang-perorangan dan sebagainya.

Lazimnya pemberi pinjaman atau kreditor meminta jaminan atas fasilitas kredit yang diberikannya. Menurut Mariam Daruz Badruzaman, jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitor dan/atau pihak ketiga

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017, hlm.312.

kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.² Secara umum jaminan terbagi atas dua, yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang ditujukan kepada seluruh kreditor dan mengenai segala kebendaan debitor, setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dimiliki debitor.³

Praktik perkreditan menunjukkan bahwa jaminan umum ini tidak memuaskan bagi kreditor, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan, dengan jaminan umum tersebut, kreditor tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitor itu berutang. Dengan kata lain kreditor memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan.⁴ Oleh karena itu jaminan khusus dibutuhkan.

Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir setelah diadakannya perjanjian jaminan yang dilakukan oleh kreditor dan debitor.⁵ Berdasarkan sifatnya, jaminan khusus ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak kepadanya untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu milik

² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.69.

³ *Ibid.*, hlm.74.

⁴ *Ibid.*, hlm.75.

⁵ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

debitor atau pemberi jaminan.⁶ Sedangkan jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih.⁷ Bentuk dari jaminan kebendaan dapat berupa gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan, sedangkan bentuk dari jaminan perseorangan dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*). Pemberi jaminan dalam *borgtocht* adalah pihak ketiga secara perseorangan, sedangkan pada *corporate guarantee* pemberi jaminannya adalah badan usaha yang berbadan hukum.⁸

Jaminan perorangan secara tegas diatur dalam Pasal 1820 KUHPdata, yakni penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁹ Perjanjian pertanggungan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utang piutang. Perjanjian pertanggungan memiliki konsekuensi hukum, yaitu: ¹⁰

1. Perjanjian pertanggungan bergantung pada perjanjian pokok.
2. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian pertanggungan juga batal.

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.69.

⁷ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.77.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 1820 KUHPdata.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.29.

3. Apabila perjanjian pokok hapus, maka perjanjian pertanggungan juga hapus.
4. Dengan pengalihan atas uang yang diterima dalam perjanjian pokok, perjanjian tambahan yang berkaitan dengan uang yang diterima tersebut akan beralih.

Lebih lanjut, Pasal 1831 KUHPdata telah menegaskan bahwa penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang kecuali jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.¹¹

Terdapat beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penanggung, misalnya hak untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual, meminta pemecahan utang dan sebagainya.¹² Umumnya seorang kreditor tidak hanya meminta jaminan kebendaan milik debitor, tetapi juga meminta jaminan perseorangan, baik itu berupa penjaminan utang (*personal guarantee*) atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Bahkan tidak hanya itu, kreditor yang berkedudukan lebih kuat secara ekonomis akan meminta si penanggung untuk melepaskan hak istimewanya. Hal ini terjadi agar pinjaman yang dilakukan oleh debitor segera dicairkan. Umumnya penanggung atau penjamin merupakan seseorang yang juga memiliki kepentingan atas dilakukannya pinjaman kredit oleh debitor, maka ia juga akan tunduk terhadap syarat yang diberikan oleh kreditor.¹³ Misalnya dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1832 & 1837 KUHPdata.

¹³ Zachrowi Soejoeti dan Masyhud Asyhari, *Hukum Jaminan*, Navila, Yogyakarta, 1993, hlm.15.

corporate guarantee, ketika si debitor yang merupakan suatu perusahaan atau badan hukum mengajukan kredit kepada kreditor, maka perusahaan yang punya hubungan bisnis lah yang akan menjadi penanggung atau penjamin atas utang si debitor.

Setelah kredit diberikan, tak jarang pengusaha atau debitor yang mengajukan kredit atau pinjaman uang tersebut berada dalam kondisi pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, keadaan tidak mampu bayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.¹⁴ Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Menurut Kartini Muljadi, utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁵

¹⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm.1

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Ctk. Kedua, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm.89

Seorang debitor yang berada dalam kondisi pailit biasanya mulai kebingungan, sebab kreditor dari debitor yang bersangkutan pasti akan menuntut pelunasan utang dari debitor. Kreditor dalam meminta pelunasan utang nya dapat menempuh pelbagai macam cara, dapat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Ketika seorang kreditor menempuh jalur litigasi, maka kreditor tersebut akan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan umum atau apabila kreditornya lebih dari satu maka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Mekanisme kepailitan atau PKPU di Pengadilan Niaga menjadi senjata pamungkas yang ditempuh oleh kreditor bilamana terhadap debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Sebab mekanisme kepailitan ini diharapkan mampu membagikan harta dari si debitor pailit dengan adil, sebagaimana prinsip "*pari passu prorata parte*" dalam kepailitan yang berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka.¹⁶

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren.¹⁷ Menurut Fred B. G. Tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya, sebab pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat

¹⁶ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm.29.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.329.

pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditor, oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.¹⁸

Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik ketika akan mengajukan diri sebagai *corporate guarantor*. Sebab, ketika si debitor berada dalam kondisi pailit dan tidak mampu membayar utangnya sehingga si kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, maka perusahaan yang menjadi *corporate guarantor* juga dapat ikut menjadi termohon pailit. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang *guarantor* (baik *personal guarantee* maupun *corporate guarantee*) dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat dinyatakan pailit.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Elijana Tansah, bahwa *guarantor* adalah debitor apabila debitor lalai atau cidera janji.²⁰ Oleh karena itu berlakulah ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih maka dapat dipailitkan.

Untuk *guarantor* yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya, maka kreditor harus menggugat debitor utama terlebih dahulu, setelah harta debitor

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm.97.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.212.

utama disita dan dilelang tetapi tidak cukup asetnya untuk melunasi seluruh utangnya, namun masih ada sisa utang yang belum terbayar atau telah terbukti debitor utama tidak mempunyai harta apa pun lagi atau debitor utama telah dinyatakan pailit oleh kreditor lain baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor utama kepada *guarantor*.²¹ Kondisi ini memungkinkan kekayaan penjamin hanya merupakan cadangan untuk menutup sisa utang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaan debitor.²² Untuk *guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya, terutama untuk *guarantor* yang telah menyatakan dirinya secara tanggung renteng, maka ia bertanggung jawab dengan debitor utama terhadap utang debitor utama kepada kreditor maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap *guarantor* tersebut.²³

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan (*corporate guarantee*), pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit pelbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan, namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, tidak ada penjelasan mengenai hal itu tapi secara

²¹ *Ibid.*,

²² Siti Anisah, "Personal Guarantee dan Corporate Guarantee dalam Putusan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum*, Edisi No.19 Vol. 9, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/315482423_Personal_Guarantee_dan_Corporate_Guarantee_dalam_Putusan_Peradilan_Niaga/link/5c54443c299bf12be3f3b7c1/download, diakses terakhir tanggal 11 April 2020 pukul 00.44 WITA

²³ Susanti Adi Nugroho, *loc. cit.*

umum ada kecenderungan bahwa kreditor enggan berurusan dengan debitor pribadi untuk alasan praktis.²⁴

Kedudukan *corporate guarantor* dalam kepailitan akan berbeda ketika berada dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sebab tujuan utama dari kepailitan adalah memperoleh sita umum atas seluruh harta debitor guna pelunasan utangnya, sementara tujuan utama dari PKPU adalah merestrukturisasi utang-utang debitor. Permasalahan yang muncul apabila suatu *corporate guarantor* ikut diseret menjadi termohon dalam permohonan PKPU, sebab seharusnya yang dijadikan termohon dalam perkara PKPU adalah debitor utama karena hubungan hukum yang muncul dalam perjanjian pokok adalah hubungan antara kreditor dengan debitor, sementara tanggung jawab *corporate guarantor* bersifat subsidair yang mana kewajibannya muncul setelah debitor wanprestasi.

Selain itu sifat dari PKPU bukan untuk memperoleh sita umum, melainkan untuk merestrukturisasi utang, terlebih lagi dalam Pasal 254 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung”.

Contoh kasus yang terjadi pada PT Hardo Soloplast sebagai Pemohon PKPU dan PT Sukses Abadi Karya Inti, PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sreirejeki serta PT Indo Beras Unggul sebagai termohon PKPU. PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sreirejeki serta PT Indo Beras Unggul menjaminkan diri sebagai

²⁴ *Ibid.*, hlm.211.

corporate guarantor masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) atas utang dari PT Sukses Abadi Karya Inti terhadap PT Hardo Soloplast sebesar Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sreirejeki serta PT Indo Beras Unggul telah melepaskan semua hak istimewanya. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018, pemohon dalam hal ini PT Hardo Soloplast telah memberikan surat peringatan pertama dan terakhir kepada PT Sukses Abadi Karya Inti, tetapi sampai pada tanggal 25 Juli 2018 dimana permohonan PKPU diajukan, PT Sukses Abadi Karya Inti belum juga membayar utangnya.²⁵

Oleh karena itu berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa oleh *Corporate Guarantor* terhadap Hak-Hak Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dijadikan fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan *corporate guarantor* sebagai termohon pailit dalam penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimana akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap pemenuhan hak-hak kreditor?

²⁵ Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan *corporate guarantor* sebagai termohon pailit dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap pemenuhan hak-hak kreditor.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian mengenai “Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa oleh *Corporate Guarantor* terhadap Hak-Hak Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” belum pernah dilakukan oleh mahasiswa hukum lain. Namun, melalui penelusuran kepustakaan dan informasi yang ditemukan penulis terdapat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu : penelitian yang dilakukan oleh Anisa Yulinar Diani, skripsi dengan judul “Kedudukan Penjamin Perorangan sebagai Termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”.²⁶

Meskipun terdapat klausul yang sama mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, namun dalam penelitian penulis terdapat perbedaan permasalahan yang diangkat yakni mengenai Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa oleh *Corporate Guarantor* terhadap Hak-Hak Kreditor dalam

²⁶ Anisa Yulinar Dian, “Kedudukan Penjamin Perorangan sebagai Termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Skripsi*, dalam <https://dspace.uii.ac.id/discover>, diakses terakhir tanggal 7 April 2020, pukul 16.18 WITA.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan dalam penelitian Anisa Yulinar Diani permasalahan yang diangkat merupakan kedudukan penjamin perorangan sebagai termohon dalam PKPU.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Penanggungan

Pasal 1820 KUHPdata mengatur tentang penanggungan yang artinya suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Prinsipnya, perjanjian penanggungan sama dengan perjanjian pada umumnya, artinya dalam perjanjian penanggungan memiliki syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.²⁷

a. Syarat subjektif dalam perjanjian penanggungan:²⁸

- 1) Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian.
- 2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Kecakapan bagi penanggung untuk memberikan penanggungan utang juga harus diperhatikan. Kecakapan bertindak ini berhubungan erat dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang

²⁷ Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

²⁸ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.15.

perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum.²⁹

Kecakapan dalam hubungannya dengan perwakilan suatu badan hukum dalam *corporate guarantee* dapat ditemukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Perseroan akan diwakili oleh direksi ketika akan melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.

Berkaitan dengan syarat subjektif dalam perjanjian penanggungan, maka terdapat unsur esensialia, naturalia dan aksidentalialia, antara lain:

- 1) Unsur Esensialia dalam perjanjian penanggungan, adalah:³⁰
 - a) Penanggungan utang diberikan untuk kepentingan kreditor
 - b) Utang yang ditanggung tersebut haruslah suatu kewajiban, prestasi atau perikatan yang sah demi hukum
 - c) Kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban debitor baru ada segera setelah debitor wanprestasi
- 2) Unsur Naturalia dalam perjanjian penanggungan, adalah:³¹
 - a) Besarnya jumlah utang yang ditanggung, besarnya nilai penanggungan dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak, selama dan sepanjang ketentuan penanggungan itu sendiri tidak jauh lebih berat atau besarnya penanggungan tidak lebih besar dari utang debitor pokoknya.
 - b) Tempat pemenuhan perikatan manakala debitor cidera janji.

²⁹ *Ibid.*, hlm.38.

³⁰ *Ibid.*, hlm.16

³¹ *Ibid.*, hlm.22-24

- c) Biaya-biaya yang harus dipenuhi sehubungan dengan pemenuhan perikatan oleh penanggung tersebut
- d) Saat penanggung mulai diwajibkan untuk memenuhi perikatannya berdasarkan perjanjian penanggungan utang.

3) Unsur Aksidentalia dalam perjanjian penanggungan, adalah:³²

Unsur aksidentalia adalah ketentuan yang diatur secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian penanggungan yang merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak yang bergantung pada sifat perjanjiannya sendiri.

b. Syarat objektif dalam perjanjian penanggungan

1) Hal tertentu dalam perjanjian penanggungan

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.³³ Kewajiban penanggungan yang diberikan oleh penanggung adalah penanggungan utang terhadap hak tagih kreditor kepada debitor, dalam hal demikian berarti hak tagih kreditor adalah kebendaan yang menurut Pasal 1333 KUHPerdara harus telah dapat ditentukan terlebih dahulu.³⁴

2) Sebab yang halal dalam perjanjian penanggungan

³² *Ibid.*, hlm.28

³³ Pasal 1333 KUHPerdara

³⁴ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *op. cit.*, hlm.69

Dalam penanggungan utang, unsur sebab yang halal ini boleh dikatakan melekat dengan eksistensi hal tertentu, kepentingan kreditor yang menjadi sebab yang halal ini melekat erat pada keberadaan piutang kreditor yang dijamin pelunasannya oleh penanggung tersebut.³⁵

2. Jaminan

Jaminan berarti menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.³⁶ Jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.³⁷ Secara umum, jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang lahir karena Undang-Undang.³⁸ Lebih lanjut terhadap jaminan umum ini, Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, artinya walaupun tidak diserahkan sebagai agunan, menurut hukum menjadi jaminan atas utang-utang seorang debitor.”³⁹

³⁵ *Ibid.*, hlm.81

³⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.31

³⁷ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.69

³⁸ Adrian Sutedi., *op. cit.*, hlm.26

³⁹ *Ibid.*,

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian, secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau barang jaminan, atau antara bank dengan orang pihak ketiga yang menanggung utang debitor.⁴⁰ Jaminan ini dapat dibedakan menjadi bentuk jaminan yang bersifat perorangan dan bersifat kebendaan, antara lain:⁴¹

a. Jaminan perorangan

Jaminan ini merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan dapat dipertahankan terhadap debitor, jaminan perorangan terdiri atas:

1) Perjanjian penanggungan (*borgtocht*)

Borgtocht merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang apabila orang ini sendiri tidak memenuhinya (Pasal 1820 KUHPerdata). Tujuan dan isi perjanjian penanggungan ini adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok.⁴²

2) Perjanjian garansi

Ketentuan mengenai perjanjian ini terdapat dalam Pasal 1316 KUHPerdata yang mana pada dasarnya perjanjian ini sama dengan perjanjian penanggungan, namun perbedaannya adalah

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.27

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

pada perjanjian garansi kewajiban tersebut dicantumkan di dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri sementara dalam perjanjian penangungan kewajiban penanggung tercantum dalam perjanjian *accessoir*.⁴³

3) Perjanjian tanggung menanggung

Perjanjian ini dapat kita temukan penjelasannya dalam Pasal 1280 KUHPdata, yang mana ditentukan bahwa akan terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihak orang-orang yang berutang manakala mereka semuanya diwajibkan melakukan hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu hal dapat dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan oleh salah satunya membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang.⁴⁴

4) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)

Merupakan pemberian jaminan yang mana pemberi jaminannya merupakan badan usaha yang berbadan hukum.⁴⁵

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan ini merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang berarti mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikat bendanya dan dapat diperalihkan, jaminan kebendaan ini antara lain terdiri atas:⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hlm.28

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.77

⁴⁶ Adrian Sutedi., *op. cit.*, hlm.31

1) Gadai

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.⁴⁷

2) Fidusia

Fidusia adalah pengalihan kepemilikan berdasarkan kepercayaan, atau dengan kata lain penyerahan hak milik atas barang-barang debitor yang dijadikan jaminan kepada kreditor atas dasar kepercayaan, sedangkan secara fisik barang-barang yang bersangkutan masih tetap ada pada debitor.⁴⁸

3) Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdara mendefinisikan hipotek sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Objek dari hipotek tersebut harus sudah ada pada saat hipotek dibebankan. Pembebanan hipotek terhadap benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal.⁴⁹ Benda yang dapat dibebani hipotek selain yang diatur dalam KUHPerdara yakni kapal-kapal yang ukuran volume kotornya paling sedikit 20 m³

⁴⁷ Pasal 1150 KUHPerdara

⁴⁸ Adrian Sutedi., *op. cit.*, hlm.33

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.42

(dua puluh meter kubik) sebagaimana diatur dalam pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) KUH dagang dan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yakni *“pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek”*.⁵⁰

4) Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utangnya.⁵¹ Sarana ini dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sesuai dengan sifatnya, penundaan kewajiban pembayaran utang lebih ringan persyaratannya dibandingkan dengan kepailitan. Hal ini didasarkan pada akibat hukumnya. Akibat hukum dalam kepailitan, terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga, debitor kehilangan haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya sementara dalam PKPU debitor tetap berwenang untuk melakukan perbuatan

⁵⁰ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.258-260.

⁵¹ R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm.50

pengalihan dan pengurusan kekayaannya dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan pengurus yang diangkat oleh pengadilan niaga dan di bawah pengawasan hakim pengawas.⁵² PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dari Pasal 222-294.

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3), “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor” dan “kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”. Debitor yang dimaksud adalah debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor.⁵³

F. Metode Penelitian

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Fokus Penelitian

Akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* terhadap hak-hak kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵⁴ Penelitian hukum dalam penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma hukum kepailitan dan PKPU dan penjaminan serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan.

3. Sumber data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- 4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 5) Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1505/PM/1997 Tahun 1997 tentang Pemberian Jaminan Hutang Kepada Anak Perusahaan.

⁵⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.12.

- 6) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 7) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 8) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 10) Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.
- 11) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 134/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.JKT.PST

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku
- 2) Jurnal hukum
- 3) Hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus-kamus yang diunggah di internet

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, mempelajari, menganalisis dan mengambil kesimpulannya.

- b. Studi dokumen dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Semarang, dan peraturan perundang-undangan.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni metode mengkaji fokus penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepailitan dan penjaminan, putusan pengadilan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya berdasarkan kepada masalah yang diteliti.

6. Analisis

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui cara deskriptif –kualitatif dengan cara mengidentifikasikan data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar sebagaimana diuraikan berikut ini.

BAB I yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka penelitian dan daftar pustaka.

BAB II mengulas tentang kerangka pemikiran yang dijabarkan melalui 3 (tiga) sub bab yakni pembahasan mengenai perjanjian penanggungan, jaminan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang

BAB III menjelaskan tentang analisis dan pembahasan mengenai akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap hak-hak kreditor.

BAB IV merupakan penutup dari penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, JAMINAN

PERUSAHAAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG

A. Tinjauan Umum tentang Jaminan

1. Pengertian jaminan

Jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵⁵ Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yakni kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.⁵⁶ Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, jaminan adalah “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Selain istilah jaminan, dalam praktik perbankan dikenal juga istilah agunan. Agunan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diserahkan debitor kepada kreditor untuk menjamin apabila fasilitas kredit

⁵⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.50

⁵⁶ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.66

tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan.⁵⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan agunan sebagai “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Istilah jaminan telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dan telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan daripada istilah agunan, oleh karena itu istilah yang digunakan bukan hukum agunan, lembaga agunan, agunan kebendaan, agunan perseorangan, atau hak agunan, melainkan hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan dan hak jaminan.⁵⁸

2. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya, karenanya perjanjian jaminan bersifat *accessoir* yakni merupakan perjanjian tambahan atau ikutan.⁵⁹ Sifat *accessoir* dari hak jaminan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, sebagai berikut;⁶⁰

- a. Ada dan hapusnya perjanjian jaminan itu tergantung dan ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya
- b. Bila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi batal

⁵⁷ Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Panduan bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.6

⁵⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.69

⁵⁹ *Ibid*, hlm.86

⁶⁰ *Ibid*,.

- c. Bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih
- d. Bila perjanjian pendahuluannya beralih karena *cessie, subrogatie*, maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus
- e. Bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus, maka perjanjian pendahuluan tidak dengan sendirinya berakhir atau hapus pula.

3. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Jaminan

Beberapa prinsip yuridis yang berlaku terhadap suatu jaminan, antara lain;⁶¹

a. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorial menentukan bahwa barang jaminan yang ada di Indonesia hanya dapat dijadikan jaminan utang sejauh perjanjian utangnya ataupun pengikatan hipoteknya dibuat di Indonesia.

b. Prinsip Assesoir

Setiap perjanjian jaminan utang merupakan buntutan/ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Konsekuensi yuridis atas berlakunya prinsip assesoir ini adalah tidak mungkin ada jaminan kredit atas kredit yang belum ada.

c. Prinsip Hak Preferensi

Pihak kreditor yang telah diberi jaminan kredit oleh debitor akan mempunyai hak atas jaminan pelunasan utang tersebut, artinya harus didahulukan dari pihak kreditor lainnya.

d. Prinsip Nondistribusi

⁶¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.19-29.

Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang berlaku terhadap seluruh hak tanggungan. Maksudnya, sebuah hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kepada beberapa orang kreditor atau beberapa utang, demikian juga jika utang dibayar sebagian, maka tidak berarti jaminannya pun hanya akan berlaku atas sebagian benda yang dijamin. Kalau mau dibagi-bagi, maka harus dibuat beberapa hak tanggungan dengan masing-masing debitor memegang satu atau lebih hak tanggungan.

e. Prinsip *Disclosure*

Disclosure atau publisitas ini berarti ada keharusan bagi suatu jaminan utang untuk dipublikasikan sehingga diketahui umum. Alasan dibalik kewajiban publikasi ini adalah agar pihak ketiga mengetahui dengan persis keadaan objek jaminan itu sehingga apabila seorang kreditor ingin piutangnya terjamin pelunasannya, maka akan dipasang hak jaminan atas benda tertentu.

f. Prinsip Eksistensi Benda

Prinsip ini berarti suatu hipotek hanya dapat diletakkan di atas benda yang sudah nyata-nyata ada. Prinsip eksistensi benda atas suatu hipotek hanya berlaku terhadap jaminan yang sedang dipasang secara legal, tetapi tidak berlaku terhadap janji untuk memasang hipotek.

g. Prinsip Eksistensi Kontrak Pokok

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu jaminan utang hanya dapat diikat setelah adanya perjanjian pokok.

h. Prinsip Larangan Eksekusi Untuk Diri Sendiri

Prinsip larangan eksekusi untuk diri sendiri adalah salah satu prinsip bahwa pihak kreditor tidak dapat mengeksekusi benda jaminan dengan cara langsung memiliki benda tersebut.

i. Prinsip Formalisme

Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak terkait dalam suatu jaminan utang untuk; membuat akta, keharusan pencatatan, pelaksanaan di depan pejabat tertentu, menggunakan instrumen tertentu (menggunakan kantor lelang untuk mengeksekusi) dan menggunakan kata-kata tertentu (menggunakan irah-irah putusan dalam sertifikat hak tanggungan).

j. Prinsip Ikutan Objek

Prinsip ini berarti jaminan akan tetap mengikuti objeknya kemanapun objek tersebut dibawa atau kepada siapapun objek tersebut beralih.

k. Prinsip Ikutan Piutang

Prinsip ini berarti hak jaminan selalu melekat ke piutangnya, jadi kalau karena suatu sebab piutang tersebut beralih, maka demi hukum jaminan pun ikut beralih.

4. Fungsi Jaminan

Berikut beberapa fungsi jaminan baik ditinjau dari sisi bank maupun debitor, antara lain;⁶²

a. Sebagai Pengaman Pelunasan Kredit

Kredit yang tidak dilunasi oleh debitor baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank, oleh karena itu sekecil apapun nilai

⁶² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.103-105.

uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitor harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Keterkaitan jaminan dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitor ingkar janji kepada bank. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet.

b. Sebagai Pendorong Motivasi Debitor

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitor yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitor yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Kondisi tersebut akan mendorong debitor berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank.

c. Upaya membangun perisai terhadap Pasal 1131 KUHPerdara.

Karakter jaminan umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyiratkan makna bahwa jaminan tersebut dipergunakan oleh segenap kreditor yang ada kalanya berjumlah tak sedikit sehingga tak mampu menampung tagihan secara keseluruhan akibat nilai harta benda debitor yang tidak memadai. Risiko hadirnya jaminan umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara belum dapat diandalkan sebagai benteng penyelamat yang kokoh. Prosedur untuk tampilnya perlindungan jaminan umum dalam Pasal 1131 KUHPerdara bagi para kreditor akibat debitor wanprestasi masih harus

melewati proses gugatan yang acap kali sangat melelahkan. Mengatasi hal ini, pembentuk undang-undang menyediakan alternatif fasilitas lain yang harus dibuat sendiri oleh para pihak lewat suatu kesepakatan yakni membuat perjanjian jaminan guna menciptakan perisai yang lebih tangguh agar kedudukan kreditor menjadi lebih aman.⁶³

B. Tinjauan umum tentang jaminan perusahaan

1. Pengertian jaminan perusahaan

Jaminan perusahaan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk menjamin utang orang/badan hukum lain kepada seorang atau beberapa orang kreditor.⁶⁴ Prinsipnya, antara *personal guarantee* dan *corporate guarantee* atau jaminan perusahaan tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaannya adalah dalam *personal guarantee* pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perseorangan sementara dalam *corporate guarantee* pemberi jaminannya adalah badan usaha yang berbadan hukum.⁶⁵ *Corporate guarantor* memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dalam arti hingga harta kekayaan pribadi sang penjamin menjadi hak pelunasan piutang kreditor yang diberi penanggungan.⁶⁶

2. Syarat perjanjian jaminan perusahaan dan penjamin perusahaan

⁶³ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm.74-75.

⁶⁴ Munir Fuady, *op. cit*, hlm.186 .

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*.

⁶⁶ Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.132.

Perjanjian pemberian jaminan harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara⁶⁷, yaitu :⁶⁸

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Perjanjian pemberian garansi dibuat antara kreditor dengan penjamin dimana penjamin menyatakan jaminan bahwa penjamin akan menyelesaikan hutang debitor apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya. Perjanjian pemberian garansi harus disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri, yaitu kreditor dan penjamin, apabila kreditor tidak sepakat maka perjanjian pemberian garansi tersebut tidak memenuhi syarat in sehingga perjanjian pemberian garansi tersebut batal demi hukum.

b. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Penandatanganan perjanjian pemberian jaminan harus ditandatangani oleh pihak/orang yang berwenang untuk mewakili perusahaan, misalnya direktur perusahaan, sebab direksi lah yang berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.⁶⁹ Direksi perseroan yang hendak memberikan *corporate guarantee* diwajibkan meminta persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sebab hal tersebut akan mengakibatkan harta perseroan menjadi berkurang secara drastis atau malah dapat jadi habis sehingga dapat berakibat perseroan tidak

⁶⁷ Pasal 1320 KUHPerdara “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”.

⁶⁸ Diah Handayani, *Kedudukan Corporate Guarantee Sebagai Pihak Penjamin Debitor Utama Dalam Proses Kepailitan* dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37705>, diakses terakhir tanggal 26 April 2020, Pukul 07.54 WITA.

⁶⁹ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

dapat membayar utang, akibatnya harta yang dijamin akan disita atau dilelang, oleh karena itu sebelum mengambil keputusan untuk mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan dari perseroan terbatas sudah sewajarnya direksi meminta persetujuan RUPS agar pemilik perseroan dapat mengetahui dan mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut.⁷⁰

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pun mengatur bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : (a.) mengalihkan kekayaan perseroan; atau (b.) menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan ; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Pasal 1827 KUHPdata juga memberikan syarat untuk dapat menjadi seorang penjamin, antara lain : (1) cakap atau mampu, (2) mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemberi garansi, (3) berdiam di wilayah Indonesia. Perjanjian jaminan perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap dan tidak mendapatkan persetujuan RUPS maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Khusus untuk PT publik, berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1505/PM/1997 Tahun 1997 Tentang Pemberian Jaminan Hutang Kepada Anak Perusahaan (*Coprorate Guarantee*), dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham publik, apabila perseroan

⁷⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 Edisi Revisi*, Ctk. Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.111.

bertindak selaku *corporate guarantor* atas hutang-hutang anak perusahaan maka hal tersebut hanya dapat dilakukan atas anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perseroan sebesar 99,9 % dari seluruh modal saham anak perusahaan yang telah disetor.⁷¹

c. Sesuatu hal tertentu.

Sifat perjanjian jaminan adalah subsidair, maka dalam perjanjian tersebut harus mengatur besarnya jumlah yang dijaminakan oleh penjamin kepada kreditor. Jumlah jaminan tidak boleh melewati jumlah utang pada perjanjian pokok. Apabila jumlah penanggungan tidak dicantumkan atau jumlah penanggungan lebih besar dari jumlah utang pokok, maka perjanjian jaminan tersebut tidak batal melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi oleh peruntangan pokok.⁷²

d. Sebab hal yang halal.

Perikatan pokok yang mendasari perjanjian pemberian jaminan harus didasari pada perjanjian/perikatan yang tidak melanggar peraturan perundangan, sebab sifat dari perjanjian jaminan adalah *accesor* dan *subsidair*. Perjanjian pokok yang bertentangan dengan peraturan perundangan dapat dibatalkan.

⁷¹ Letezia Tobing, *Persyaratan Dalam Pemberian Corporate Guarantee*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b2e7638f45b/ketentuan-peraturan-tentang-corporate-guarantee/>, diakses tanggal 26 April 2020, Pukul 09.54 WITA.

⁷² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberti Offset, Yogyakarta, 1980, hlm.87-88.

Pada dasarnya, tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian, antara lain ;⁷³

1. Diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan.

Apakah berdasarkan anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk memberikan *corporate guarantee*, kalau ada berarti badan hukum tersebut tidak dapat bertindak sebagai *borg* (penanggung), apabila tidak ada ketentuan tegas yang mengatur hal itu maka kita perlu melihat kepada maksud dan tujuan pendirian perseroan tersebut lalu kita hubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan. Apakah keduanya selaras atau tidak.

2. Pihak yang diperbolehkan mewakili badan hukum untuk memberikan penanggungan

Pihak yang berwenang mewakili badan hukum untuk memberikan penanggungan juga perlu diperhatikan, apabila tidak ada ketentuan tertentu, maka berlakulah prinsip umum bahwa direksi lah yang berwenang mewakili perseroan.

3. Hak istimewa penjamin perusahaan

Hak-hak istimewa penjamin adalah ;⁷⁴

⁷³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.219.

- a. Hak meminta agar pemenuhan utang debitor dilakukan dengan cara menyita dan selanjutnya menjual harta debitor terlebih dahulu. Jika setelah dihitung ternyata harta debitor masih kurang, kreditor baru meminta kepada penjamin untuk membayar kekurangan utang yang belum terpenuhi. Dasar hukumnya adalah Pasal 1831 KUHPerdara.
- b. Melakukan perjumpaan utang. Penjamin berhak melakukan perjumpaan utang antara kreditor dan debitor, dengan demikian dapat menyebabkan utang debitor kepada kreditor lunas karena debitor punya piutang yang besarnya sama dengan utangnya kepada kreditor.
- c. Meminta pemecahan utang. Penjamin yang terdiri dari beberapa perusahaan berhak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama sesuai proporsinya masing-masing. Ketidakmampuan salah satu penjamin untuk memenuhi kewajibannya harus digantikan oleh penjamin yang lain, jika ketidakmampuan tersebut terjadi setelah utang dipecah maka tidak ada kewajiban penjamin lainnya untuk memenuhi kewajiban penjamin tersebut, atau pemecahan kewajiban pemenuhan utang oleh penjamin tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari kreditor. Dasar hukumnya adalah Pasal 1837 dan Pasal 1838 KUHPerdara.
- d. Meminta ganti rugi kepada debitor atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan jaminan perusahaan.

⁷⁴ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Ctk. Pertama, Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm.154-155.

Penjamin berhak meminta mengganti rugi kepada debitor atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan jaminan perusahaan kepada kreditor atas utang debitor yang bersangkutan, apabila;

- 1) penjamin digugat di muka hakim untuk memenuhi pembayaran utang debitor,
- 2) terdapat perjanjian antara debitor dan penjamin bahwa setelah lewat jangka waktu tertentu penjamin akan dibebaskan dari kewajibannya menjamin utang debitor,
- 3) dalam perjanjian kredit tidak ditetapkan lamanya penjamin harus menanggung utang debitor kepada kreditor sehingga penjamin dapat meminta untuk berhenti bertindak sebagai penjamin setelah lewat dari 10 tahun.

e. Mengajukan bantahan.

Penjamin berhak mengajukan segala bantahan yang dapat digunakan oleh debitor kepada kreditor. Bantahan tersebut tidak boleh hanya berkaitan dengan pribadi debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1847 KUHPerdara.

f. Menuntut debitor agar memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Penjamin berhak menuntut debitor agar memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau menuntut debitor agar melepaskan penjamin dari kewajiban membayar utang debitor kepada kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1850 KUHPerdara.

C. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian PKPU

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau *suspension of payment* atau *sureance van betaling* adalah suatu keadaan hukum dimana seorang debitor diberikan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada seluruh kreditor, selama PKPU sedang berjalan, debitor tidak dapat dipaksa oleh seluruh kreditor untuk membayar utang.⁷⁵ Menurut Kartini Muljadi, PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁷⁶ Fred B.G. Tumbuan memberi pengertian bahwa PKPU pada dasarnya bukan didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitor ; PKPU merupakan wahana yuridis-ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.⁷⁷

⁷⁵ Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Profesional dan Independen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm.28.

⁷⁶ Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, terdapat dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung 2001, hlm.251.

⁷⁷ Fred B.G.Tumbuan, *Ciri-Ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan*, terdapat dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.242.

Kepailitan dan penundaan pembayaran utang terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil, yaitu ;⁷⁸

- a. Dilihat dari segi waktu pemberian penundaan pembayaran dan kepailitan.

Pada penundaan pembayaran, permohonan itu harus diajukan oleh debitor sebelum ia dinyatakan bangkrut (pailit) oleh pengadilan. Debitor tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila telah ada keputusan kepailitan, apabila permohonan kepailitan itu bersamaan masuknya dengan permohonan penundaan pembayaran, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah permohonan penundaan pembayaran, apabila pengadilan menolak permohonan penundaan pembayaran maka pengadilan dapat langsung memutuskan bahwa debitor berada dalam keadaan pailit. Kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan pengadilan niaga, sebaliknya PKPU mengenal batas waktu yakni PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah PKPU sementara diucapkan.⁷⁹

- b. Kedudukan debitor.

Kedudukan debitor dalam kepailitan sedemikian buruknya sehingga kewenangan bertindakya terhadap harta bendanya akan hilang, sedangkan dalam penundaan pembayaran si tertunda masih

⁷⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm.133-134.

⁷⁹ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm.277

berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan bahkan masih berhak atas hartanya itu.

c. Lembaga pemeliharaan / pengurus.

Berkenaan dengan kedudukan si tertunda yang masih dianggap cakap dan wenang untuk mengurus harta bendanya maka untuk mengawasi tindakannya itu harus mendapat izin dari seorang atau lebih pengurus. Lembaga ini tidak dikenal dalam kepailitan. Debitor dan pengurus dalam PKPU merupakan dwitunggal, karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.⁸⁰

d. Balai harta peninggalan (BHP) / kurator.

kepailitan membutuhkan campur tangan dan keterlibatan Balai Harta Peninggalan/Kurator untuk mengurus harta benda si pailit, maka dalam penundaan pembayaran Balai Harta Peninggalan tidak diperlukan lagi.

e. Upaya hukum.

Prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim pengadilan niaga yaitu upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung, sedangkan prosedur PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun.⁸¹

f. Tujuan PKPU dan kepailitan.

Tujuan dari kepailitan adalah untuk memperoleh sita umum atas semua kekayaan debitor pailit sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*,

ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan PKPU adalah agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturasi (penjadwalan ulang) atas utangnya.⁸²

2. Asas-asas dalam PKPU.

Asas-asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada empat, antara lain;⁸³

a. Asas keseimbangan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan hukumnya berdasarkan asas keseimbangan yang menyeimbangkan kedudukan para pihak terkait. Perwujudan asas ini terlihat dari pencegahan terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor ataupun kreditor yang beritikad tidak baik.

b. Asas kelangsungan usaha.

Beberapa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditujukan untuk

⁸² Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.170.

⁸³ Novritsar Hasintongan Pakpahan, *Kewenangan Kreditor dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* dalam <http://repository.unair.ac.id/13728/10/10.%20Bab%202.pdf> , diakses terakhir tanggal 28 April 2020, Pukul 14.41 WITA.

memberikan kesempatan bagi debitor yang masih mempunyai kemampuan untuk melangsungkan kegiatan usahanya.

c. Asas keadilan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengatur penggunaan lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mendasarkan pada keadilan setiap pihak terpenuhi sesuai kepentingannya sesuai bagiannya masing-masing.

d. Asas integrasi.

Pengaturan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatu dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

3. Para pihak dalam PKPU.

Para pihak dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain;

a. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁸⁴

b. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁸⁵

c. Pengurus

⁸⁴ pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁵ pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸⁶ Tugas dan fungsi pengurus antara lain;⁸⁷

- 1) Melakukan publisitas atas putusan PKPU.
- 2) Menyelenggarakan rapat kreditor, penerimaan dan pencocokan piutang termasuk pembahasan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian.
- 3) Mengajukan laporan secara berkala kepada hakim pengawas.
- 4) Memberikan pendapat atas pengesahan perdamaian yang dibuat oleh kreditor dan debitor,

d. Panitia kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili kepentingan kreditor yang akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.⁸⁸

Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.⁸⁹

e. Hakim pengawas

⁸⁶ Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁷ Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *op.cit*, hlm.32.

⁸⁸ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm.134.

⁸⁹ Jono, *op.cit*, hlm.175.

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹⁰

Tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi cara kerja dan tindakan kurator dan pengurus agar tetap dalam koridor hukum.⁹¹

4. Jenis PKPU

Secara umum ada dua jenis PKPU, antara lain;

a. PKPU sementara

PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, maka pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan permohonannya harus mengabulkan PKPU.⁹² Sedangkan jika yang mengajukan permohonan adalah kreditor, maka pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan permohonannya harus mengabulkan PKPU.⁹³ PKPU sementara berlaku maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan atau sampai tanggal sidang yang ditetapkan.⁹⁴ Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama

⁹⁰ pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹¹ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm.89.

⁹² Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹³ Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹⁴ Susanti Adi Nugroho, *op. cit*, hlm.283.

pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Tujuan PKPU sementara ini yaitu:⁹⁵

- 1) Agar segera tercapai keadaan diam (stay atau standstill) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat di antara kreditor dan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.
- 2) Memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya, sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya, sementara bagi debitor adalah seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus.⁹⁶

b. PKPU tetap

PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut, maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.284

⁹⁶ M. Hadi Shubhan, *op. cit*, hlm.149

jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.⁹⁷ Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatakan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 2) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Perubahan status dari PKPU sementara menjadi PKPU tetap dapat terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan untuk rencana perdamaian itu belum dapat dilakukan voting karena rapat verifikasi belum selesai, oleh karenanya hak suara kreditor belum dapat dihitung.⁹⁸ Apabila kreditor belum dapat memberikan suara mengenai rencana perdamaian karena belum selesai verifikasi, maka atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan sikap untuk menolak atau menerima PKPU tetap, seandainya kreditor menerima maka PKPU sementara berubah menjadi

⁹⁷ Susanti Adi Nugroho, *op. cit*, hlm.285.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.286

PKPU tetap sedangkan apabila kreditor menolak, maka debitor akan dinyatakan pailit.⁹⁹

5. Syarat mengajukan PKPU.

Syarat-syarat untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Pasal 222-226 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain ;

- a. PKPU dapat diajukan oleh debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor atau oleh kreditor
- b. Permohonan PKPU harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.

Pihak-pihak yang dapat memohon PKPU, yakni:

- a. Debitor sendiri yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- b. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank.
- d. Badan pengawas pasar modal (otoritas jasa keuangan) apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan.

⁹⁹ *Ibid.*,

- e. Menteri keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Jika pemohonnya adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

Jika pemohonnya adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang

Pada sidang tersebut, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada dapat melampirkan rencana perdamaian.

Tata cara pengajuan permohonan PKPU, antara lain;

- a. Permohonan pernyataan PKPU diajukan kepada ketua pengadilan
- b. Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- c. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

6. Manfaat PKPU.

Manfaat PKPU dilihat dari beberapa aspek, antara lain ;¹⁰⁰

a. Manfaat dilihat dari sisi ekonomi

Dikabulkannya permohonan PKPU secara tetap dan tercapainya perdamaian akan membuat perusahaan debitor akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatannya. Keadaan seperti ini secara ekonomi membawa keuntungan berupa ;

- 1) Debitor melanjutkan usahanya
- 2) Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja
- 3) Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok dan pelanggan
- 4) Kreditor akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitor.

Selain itu perusahaan tersebut akan tetap memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, baik itu melalui pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja, maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

b. Manfaat dilihat dari sisi sosial

Manfaat dari sisi sosial antara lain ;

- 1) Bahwa dengan dikabulkannya PKPU secara tetap dan tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor, maka debitor akan tetap melanjutkan kegiatannya, keadaan ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat.
- 2) keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial seperti

¹⁰⁰ R. Anton Suyatno, *Op.cit.*, hlm.56-58

memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga dan kesenian.

c. Manfaat dilihat dari sisi yuridis

Pailitnya debitor dapat mengakibatkan debitor pailit dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara atau di rumah si pailit sendiri di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum, selain itu selama kepailitan debitor pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin hakim pengawas sementara debitor pailit demi hukum akan kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Adanya putusan PKPU secara tetap akan menghindarkan debitor pailit dari konsekuensi hukum tersebut sehingga hal ini akan sangat menguntungkan bagi debitor secara yuridis.

Penundaan kewajiban pembayaran utang, juga mempunyai beberapa keuntungan lain, baik bagi debitor maupun kreditor, antara lain;¹⁰¹

- 1) Bagi debitor, dalam waktu yang cukup akan dapat memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya dan pada akhirnya kelak dia dapat membayar utang-utangnya secara penuh, sebaliknya apabila debitor serta merta dijatuhi kepailitan, perusahaannya dijual atau dilelang untuk melunasi utangnya, maka harta debitor akan lenyap dan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi.

¹⁰¹ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.135.

- 2) Bagi kreditor, dengan diberikannya penundaan pembayaran, kemungkinan besar debitor akan dapat melunasi utangnya secara penuh sehingga kreditor tidak dirugikan.

7. Akibat Hukum PKPU.

Akibat hukum PKPU antara lain;¹⁰²

- 1) Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus.
- 2) Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utang-utangnya demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utang-utangnya.
- 3) Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditangguhkan.
 - 1) Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-perkara baru.
 - 2) Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari.

¹⁰² Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm.292-294.

- 3) Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang antara debitor dan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan-tindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan.
 - 4) Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut.
 - 5) Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu jika tiba saat penyerahan jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU, maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi.
 - 6) Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
8. Perdamaian dalam PKPU.
- a. Tujuan perdamaian

Tujuan utama PKPU adalah agar tercapainya perdamaian antara kreditor dan debitor, oleh karena itu debitor yang berada dalam keadaan

insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian.

b. Syarat-syarat perdamaian

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian dapat diterima dengan syarat ;¹⁰³

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang (kreditor yang tagihannya dibantah), yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah dari nilai jaminan.¹⁰⁴

¹⁰³ Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm.298

¹⁰⁴ Ibid.,

c. Akibat hukum perdamaian

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan, maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah dihomologasikan antara lain;¹⁰⁵

1. Bagi debitor dan kreditor rencana perdamaian yang disepakati oleh debitor dan para kreditor baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitor maupun semua kreditor.
2. Hubungan antara debitor dan semua kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang piutang menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian telah disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga, tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.

Pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka PKPU berakhir demi hukum dan pengurus wajib

¹⁰⁵ Ibid, hlm.299.

mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.¹⁰⁶ Apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara dan dengan demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit.¹⁰⁷

9. Berakhirnya PKPU.

Selama berjalannya masa PKPU, pengadilan dapat menyatakan masa PKPU tersebut berakhir, pengakhiran PKPU dapat terjadi karena permintaan hakim pengawas, usul 1 (satu) orang atau lebih kreditor dan/atau prakarsa pengadilan dan hanya dapat dilakukan apabila salah satu syarat terpenuhi, antara lain ;¹⁰⁸

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ibid, hlm.300.

¹⁰⁷ Ibid,.

¹⁰⁸ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁹ selama penundaan kewajiban pembayarn utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya

- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran; atau
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Selain dapat diusulkan atau berdasarkan prakarsa hakim pengawas, 1 (satu) atau lebih kreditor dan/atau pengadilan, pengakhiran PKPU juga dapat terjadi karena usul dari pengurus, yang alasannya antara lain;¹¹⁰

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Akibat hukum dari pengakhiran PKPU adalah debitor dinyatakan pailit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁰ Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

10. Upaya Hukum.

Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.¹¹¹

D. Tinjauan umum tentang jaminan perorangan dalam hukum islam.

1. Jaminan dalam Hukum Islam

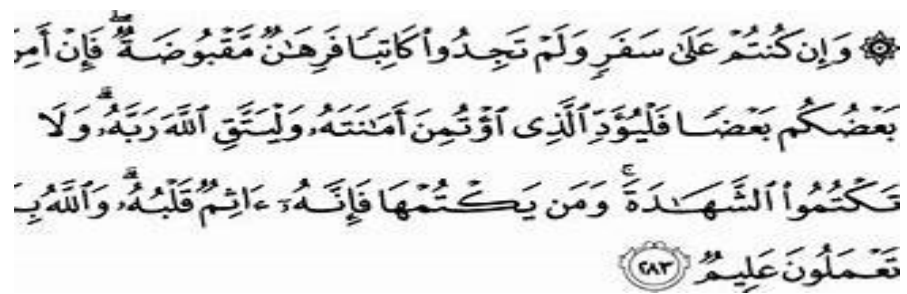
Jaminan dalam bahasan arab dikenal dengan istilah *al-rahn* yang artinya tetap dan kontinu, juga memiliki arti tertahan.¹¹² Menurut Sayyid As-Sabiq, *syara' al-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian utang dari barang tersebut. Para pengikut Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa *al-rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak dapat melunasinya. Madzhab Hambali mendefinisikan *al-rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan utang dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya. Madzhab Maliki mendefinisikan *al-rahn* sebagai sesuatu yang dapat dibendakan atau diwujudkan menjadi harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang harus dibayar.¹¹³ Jaminan atau *al-rahn* telah ada sejak awal jaman Nabi

¹¹¹ Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹² Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.89.

¹¹³ Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah", *Journal Trunojoyo*, Edisi No.2 Vol.8, terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechidee/article/view/696>, diakses terakhir tanggal 1 Mei 2020 pukul 22.39 WITA.

Muhammad SAW yang telah mempraktikkan mengenai jaminan pada utang piutang, sebagaimana bunyi surah Al- Baqarah ayat 283 dengan terjemahan yang berbunyi:



“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 283 tersebut, terdapat ketentuan mengenai kepercayaan dan amanah yang merupakan suatu dorongan agar orang-orang beriman bersikap amanah dan setia serta bertaqwa kepada Allah SWT. Secara umum, jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *damman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

2. Jaminan perorangan/ *kafalah*

Kafalah dalam fiqh muamalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dalam hal ini *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹¹⁴ Menurut ulama syafi'iyah, *kafalah* dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.¹¹⁵

Landasan *kafalah* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Yusuf ayat 72 yang artinya;

“kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.

HR. Bukhari juga menjelaskan bahwa ;

“Telah ditetapkan pada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai utang ? sahabat menjawab, tidak, maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi pada jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai utang ? Sahabat menjawab, ya, Rasulullah berkata salatkanlah temanmu itu (beliau berdiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut” (HR. Bukhari dari Salamah bin akwa’).

¹¹⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.189.

¹¹⁵ Rayno Dwi Adityo, “Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 1, Vol.2, terdapat dalam http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14350, terakhir diakses tanggal 1 Mei 2020 pukul 23.25 WITA.

Menurut ulama, *kafalah* memiliki rukun dan syarat, antara lain;¹¹⁶

- a. Kafil, yaitu orang yang menjamin, yang mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- b. Madmunlah, yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
- c. Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik yang berhutang itu rela atau tidak.
- d. *Sighat*, yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu.
- e. Objek jaminan hutang, berupa uang, barang atau orang. objek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan penipuan.

Kafalah terdiri dari beragam jenis, yakni;¹¹⁷

- a. *Kafalah bin-Nafs* adalah akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*).
- b. *Kafalah bil-Maal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

¹¹⁶ Asep Sudaryanto, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap "Penahanan" Bayi Sebagai Jaminan Dalam Proses Pembayaran Persalinan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3177/3/Bab%202.pdf>, diakses terakhir tanggal 1 Mei 2020 pukul 23.53 WITA.

¹¹⁷ Abd. Somad, *op. cit.*, hlm.191

- c. *Kafalah bit-Taslim* adalah jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir
- d. *Kafalah al-Munjazah* adalah jaminan mutlak, yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu
- e. *Kafalah al-Muallagah*, bentuk jaminan merupakan penyederhanaan dari *Kafalah al-Munjazah* baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

BAB III

AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH *CORPORATE* GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Kedudukan *Corporate Guarantor* sebagai Termohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Tanggung Jawab *Corporate Guarantor* sebagai Penjamin Utang Debitor

Corporate Guarantee atau penjamin perusahaan merupakan pemberian jaminan yang mana pemberi jaminannya merupakan badan usaha yang berbadan hukum.¹¹⁸ Lahirnya *Corporate Guarantee* ini akibat dari adanya perjanjian penanggungan yang mana merupakan buntutan dari perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Dengan kata lain perjanjian jaminan perusahaan merupakan perjanjian *assesoir* dari perjanjian utang piutang. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan si berutang. Jika si penanggung menanggung lebih dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya.¹¹⁹ Perjanjian jaminan perusahaan memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, antara lain;¹²⁰

a. Perjanjian garansi bersifat *assesoir*.

¹¹⁸ Rachmadi Usman, *loc.cit.*

¹¹⁹ Pasal 1822 KUHPerdato.

¹²⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm.183-186.

Perjanjian garansi (jaminan perusahaan) merupakan buntut dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang membebaskan kewajiban kepada salah satu pihak, oleh karena itu jika karena sesuatu dan lain hal perjanjian pokoknya itu batal atau habis masa berlakunya, maka perjanjian garansi sebagai buntutnya juga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- b. Hak-hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual, bukan hak kebendaan.

Hak – hak dari jaminan garansi hanya bersifat kontraktual tanpa menimbulkan hak kebendaan, sekalipun Pasal 1131 KUHPdata mengatur bahwa harta benda si garantor akan menjadi tanggungannya. Sebagai konsekuensi dari tidak terjadinya hak kebendaan, maka kreditor hanya dapat mempertahankan haknya terhadap pihak garantor saja, tidak terhadap pihak-pihak lainnya.

- c. Garantor punya hak dan kewajiban manakala terjadi wanprestasi oleh debitor kepada kreditor berdasarkan kontrak pokoknya.

Salah satu rukun utama dalam garansi adalah bahwa hak dan kewajiban dari garantor timbul akibat adanya tindakan wanprestasi debitor terhadap kreditor, tanpa adanya tindakan wanprestasi maka tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban dari pihak garantor.

- d. Kedudukan kreditor bersifat konkuren.

Kedudukan para kreditor itu ada dua macam, yakni kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor preferen adalah pihak

kreditor yang kepadanya lebih didahulukan haknya daripada kreditor lainnya, sementara kreditor konkuren adalah kreditor yang kedudukannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya.

e. Guarantor sebagai target kedua.

Prinsipnya, garantor merupakan target kedua dari pihak kreditor, sebab target pertamanya adalah pihak debitor sendiri. Pihak kreditor baru dapat menggugat pihak garantor setelah terlebih dahulu menggugat pihak debitor dan setelah ternyata harta pihak debitor tidak mencukupi untuk menutupi utang-utangnya.

f. Garansi tidak dapat dipersangkakan.

Jika suatu garansi akan dibuat maka harus dibuat dengan tegas untuk itu, minimal harus diucapkan secara lisan, karena secara umum undang-undang tidak mewajibkan perbuatan garansi secara tertulis.

Perjanjian jaminan perusahaan mengakibatkan seorang penjamin turut bertanggungjawab atas utang debitor. Karakteristik perjanjian jaminan perusahaan yang bersifat *assesoir* tadi membuat perusahaan yang menjadi penjamin hanya punya hak dan kewajiban manakala terjadi wanprestasi oleh debitor kepada kreditor berdasarkan kontrak pokoknya. Keadaan tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa si penjamin perusahaan merupakan target kedua, atau dapat dikatakan “*a second pocket to pay if the first should be empty.*” Oleh karena itu penjamin merupakan pihak yang langsung akan dimintakan

pertanggungjawabannya ketika debitor tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.¹²¹ Penanggung dengan debitor utama memiliki hubungan hukum terkait dengan pembayaran utang debitor kepada kreditor, dalam hal ini penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut yakni mengenai pembayaran pokok dan bunga, serta pembayaran penggantian biaya kerugian maupun bunga sehingga pihak penanggung dapat menuntut kepada debitor supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditor.¹²²

2. Penarikan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau *suspension of payment* atau *sureance van betaling* adalah suatu keadaan hukum dimana seorang debitor diberikan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada seluruh kreditor, selama PKPU sedang berjalan, debitor tidak dapat dipaksa oleh seluruh kreditor untuk membayar utang.¹²³ *Corporate guarantor* dalam konteks penanggungan utang merupakan pihak yang sering diajukan sebagai termohon dalam permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penarikan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan pailit adalah hal yang lumrah, sebab menurut pendapat Elijana Tansah,

¹²¹ Susanti Adi Nugroho, *op. cit*, hlm.213.

¹²² Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun dan Komang Pradnyana Sudibya, “*Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitor Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditor*”, Terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39804>, diakses terakhir tanggal 7 Mei, pukul 13.42 WITA.

¹²³ Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Loc.Cit*.

guarantor adalah debitor apabila debitor lalai atau cidera janji.¹²⁴ Penarikan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan pailit tentu hanya dapat terjadi terhadap *corporate guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya atau yang secara tegas menyatakan dirinya secara tanggung renteng, bertanggungjawab dengan debitor utama terhadap utang debitor utama.¹²⁵ *Corporate guarantor* itu pun harus memiliki lebih dari satu kreditor.

Keterlibatan suatu *corporate guarantor* dalam permohonan pailit tentunya tidak akan sama saat adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perbedaan tersebut dapat kita cermati dari tujuan dari kedua permohonan ini. Tujuan dari kepailitan adalah untuk memperoleh sita umum atas semua kekayaan debitor pailit sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara itu, tujuan PKPU adalah agar debitor yang berada dalam keadaan insolven mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturasi (penjadwalan ulang) atas utangnya.¹²⁶ Mencermati kedua tujuan tersebut maka dapat dilihat bahwa PKPU hanya bertujuan untuk merestrukturisasi utang, sedangkan penjualan harta dari si berutang atau penjaminnya baru berlaku saat adanya permohonan pernyataan pailit.

¹²⁴ Susanti Adi Nugroho, *loc.cit.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Jono, *loc.cit.*

Praktik di lapangan menunjukkan sangat banyak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ikut melibatkan suatu *corporate guarantor* menjadi termohon, misalnya:

- a. Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang PT Hardo Soloplast yang merupakan sebuah perusahaan plastik yang telah melakukan transaksi jual beli plastik dengan PT Sukses Abadi Karya Inti. Sejak tahun 2016 memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Sukses Abadi Karya Inti beserta tiga perusahaan penjaminnya yakni PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sreirejeki dan PT Indo Beras Unggul. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini diajukan oleh PT Hardo Soloplast dikarenakan PT Sukses Abadi Karya Inti belum membayar transaksi pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) meskipun PT Hardo Soloplast telah menyampaikan *invoice* kepada PT Sukses Abadi Karya Inti. *Corporate guarantor* dalam kasus ini yakni PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sreirejeki dan PT Indo Beras Unggul yang masing-masing menjamin utang dari PT Sukses Abadi Karya Inti sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana tertera dalam paragraf 3 halaman 1 perjanjian pemberian jaminan perusahaan tertanggal 15 Januari 2018. Permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim dengan salah satu pertimbangannya adalah bahwa ketiga *corporate guarantor*

telah melepaskan hak istimewanya sehingga dapat dijadikan termohon.¹²⁷

- b. Kasus lain misalnya, PT Intan Baruprana Finance, Tbk yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Dhiva Inter Sarana beserta penjaminnya yakni PT Perkasa Hasil Mandiri. Permohonan ini diajukan karena PT Dhiva Inter Sarana tidak membayar kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang dijanjikan meskipun telah diadakan restrukturisasi sebesar Rp. 51.638.270.977,42,- (lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan empat puluh dua sen). PT Perkasa Hasil Mandiri yang menjamin seluruh utang PT Dhiva Inter Sarana pun telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana poin 8 perjanjian jaminan perusahaan tertanggal 8 Mei 2014. Permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena PT Intan Baruprana Finance, Tbk selaku pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain yang dimiliki oleh penjamin perusahaan, yakni PT Dhiva Inter Sarana.¹²⁸

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang melibatkan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam praktiknya ternyata menimbulkan putusan yang berbeda-beda, ada yang dikabulkan

¹²⁷ Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg

¹²⁸ Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dan juga ada yang ditolak, tentu dengan pertimbangan yang berbeda-beda.

Hadirnya *corporate guarantor* selaku termohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tentu menjadi fenomena yang menarik, karena seorang kreditor tidak hanya dapat meminta pelunasan langsung atas utang kepada debitor, melainkan juga kepada *corporate guarantor*. Keterlibatan *corporate guarantor* dalam PKPU ini juga tidak lepas dari pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* pada saat membuat perjanjian penjaminan perusahaan, sehingga para pemohon berani melibatkan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan PKPUnya. Melibatkan suatu *corporate guarantor* dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus kita lihat sebagai hal yang kasuistik, tergantung perjanjian penanggungan dan sifat penanggungannya sebab tidak semua *corporate guarantor* dapat ditarik sebagai termohon dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perjanjian penanggungan utang antara kreditor dan *corporate guarantor* kadang kala dapat bersifat perjanjian tanggung menanggung, sebab *corporate guarantor* dalam perjanjian penanggungan secara tegas mengikatkan diri secara tanggung menanggung dengan debitor utama, artinya antara debitor utama dan *corporate guarantor* memiliki kewajiban yang sama terhadap kreditor. Pasal 1280 KUHPerdara mengatur bahwa “*akan terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihak orang-orang yang berutang manakala*

mereka semuanya diwajibkan melakukan hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu hal dapat dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan oleh salah satunya membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang". Perjanjian yang secara tegas mengatakan bahwa *corporate guarantor* mengikatkan dirinya secara tanggung menanggung dengan debitor utama akan membuat *corporate guarantor* berkedudukan sebagai debitor, oleh sebab itu *corporate guarantor* tersebut dapat dimohonkan PKPU, selama memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Penarikan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini jika kita lihat dalam konteks perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dapat menjadi solusi tersendiri bagi kreditor maupun debitor. Restrukturasi utang yang berujung pada perdamaian antara kreditor dan debitor memiliki bentuk yang beragam. Restrukturasi utang dalam praktik dapat mengambil salah satu atau lebih dari bentuk-bentuk sebagai berikut, ;¹²⁹

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor.
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*)

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm.381.

- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*)
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain
- e. Penurunan tingkat suku bunga
- f. Pemberian utang baru
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*)
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat proses pembahasan proposal perdamaian dilakukan, kadang kala kreditor meminta pihak debitor untuk menjual asetnya untuk pelunasan utang sebagai syarat perdamaian. Debitor yang tidak memiliki cukup aset untuk dijual sebagai pembayaran utang dan syarat perdamaian tersebut tentunya akan membuat perdamaian sulit atau tidak tercapai, dalam konteks ini aset *corporate guarantor* dibutuhkan sehingga harus dilibatkan sebagai pihak dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Dilibatkannya *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan langkah yang tepat dan efektif bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya, sebab apabila si debitor tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar utang

nya, maka *corporate guarantor* itulah yang akan membayar utang si debitor tadi sebagai konsekuensi dari penanggungan utangnya. Bagi debitor, dengan dilibatkannya *corporate guarantor* sebagai pihak dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang akan membantu si debitor tersebut melunasi utangnya akan membuat debitor mencapai perdamaian dengan kreditor atau menghindari pembatalan homologasi akibat tidak terlaksananya perjanjian perdamaian yang mensyaratkan penjualan aset sehingga debitor terhindar dari kepailitan. Tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang mengakibatkan debitor dinyatakan pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 289 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa *“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”*. Debitor harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Kegagalan melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitor pailit, sebab, jika debitor gagal para kreditornya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian sebab pihak debitor lalai

melaksanakan isi perdamaian,¹³⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat

(1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa ;

- a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.¹³¹
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran; atau
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

¹³⁰ R. Anton Suyatno, *Op.cit.*, hlm.114.

¹³¹ selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya

Ketika PKPU berakhir, maka menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

B. Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa *Corporate Guarantor* dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Hak-Hak Kreditor

Perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan modal. Modal yang menjadi dana awal ini dapat didapatkan dari uang debitor pribadi atau melalui pinjaman/kredit ke bank maupun orang perorangan. Kreditor saat akan memberikan pinjaman umumnya meminta jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan inilah yang menjadi pengganti utang debitor terhadap kreditor ketika debitor tidak mampu melunasi utangnya sebagaimana salah satu fungsi jaminan yang telah diuraikan di atas yakni sebagai pengaman pelunasan kredit. Eksistensi *corporate guarantor* sebagai penjamin juga sudah sering ditemukan, umumnya penjaminan yang dilakukan oleh suatu perseroan dengan anak usaha perseroannya.

Corporate guarantor sebagai penjamin dalam perjanjian utang-piutang berada dalam posisi yang lemah, hal ini disebabkan karena pemberian jaminan dibuat untuk melindungi kepentingan kreditor sehingga pada saat debitor mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya, penjamin/guarantor segera dapat dimintakan untuk pemenuhannya

berdasarkan perjanjian pemberian jaminan yang telah dibuat.¹³² Lemahnya posisi *corporate guarantor* ini membuat KUHPerdota memberikan beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin, antara lain ;¹³³

- a. Hak meminta agar pemenuhan utang debitor dilakukan dengan cara menyita dan selanjutnya menjual harta debitor terlebih dahulu. Jika setelah dihitung ternyata harta debitor masih kurang, kreditor baru meminta kepada penjamin untuk membayar kekurangan utang yang belum terpenuhi. Dasar hukumnya adalah Pasal 1831 KUHPerdota.
- b. Melakukan perjumpaan utang. Penjamin berhak melakukan perjumpaan utang antara kreditor dan debitor, dengan demikian dapat menyebabkan utang debitor kepada kreditor lunas karena debitor punya piutang yang besarnya sama dengan utangnya kepada kreditor.
- c. Meminta pemecahan utang. Penjamin yang terdiri dari beberapa perusahaan berhak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama sesuai proporsinya masing-masing. Ketidakmampuan salah satu penjamin untuk memenuhi kewajibannya harus digantikan oleh penjamin yang lain, jika ketidakmampuan tersebut terjadi setelah utang dipecah maka tidak ada kewajiban penjamin lainnya untuk memenuhi kewajiban penjamin tersebut, atau pemecahan kewajiban pemenuhan utang

¹³² Diah Handayani, *op. cit.*, terakhir diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 12.32 WITA.

¹³³ Irma Devita Purnamasari, *Loc.Cit.*

oleh penjamin tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari kreditor.

Dasar hukumnya adalah Pasal 1837 dan Pasal 1838 KUHPerdara.

- d. Meminta ganti rugi kepada debitor atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan jaminan perusahaan. Penjamin berhak meminta ganti rugi kepada debitor atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan jaminan perusahaan kepada kreditor atas utang debitor yang bersangkutan, apabila;
 - 1) penjamin digugat di muka hakim untuk memenuhi pembayaran utang debitor,
 - 2) terdapat perjanjian antara debitor dan penjamin bahwa setelah lewat jangka waktu tertentu penjamin akan dibebaskan dari kewajibannya menjamin utang debitor,
 - 3) dalam perjanjian kredit tidak ditetapkan lamanya penjamin harus menanggung utang debitor kepada kreditor sehingga penjamin dapat meminta untuk berhenti bertindak sebagai penjamin setelah lewat dari 10 tahun.
- e. Mengajukan bantahan. Penjamin berhak mengajukan segala bantahan yang dapat digunakan oleh debitor kepada kreditor. Bantahan tersebut tidak boleh hanya berkaitan dengan pribadi debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1847 KUHPerdara.
- f. Menuntut debitor agar memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Penjamin berhak menuntut debitor agar memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau menuntut debitor agar melepaskan penjamin

dari kewajiban membayar utang debitor kepada kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1850 KUHPerdara.

Prakteknya, meskipun penjamin atau *corporate guarantor* telah diberikan hak-hak istimewa oleh KUHPerdara, namun hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin tersebut biasanya dilepaskan, baik beberapa maupun keseluruhan hak istimewanya. Pelepasan ini biasanya dimintakan oleh kreditor. Pelepasan hak-hak istimewa penjamin harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian pemberian garansi/penjaminan, dengan pelepasan hak istimewa tersebut oleh penjamin dalam perjanjian penjaminan oleh kreditor dengan penjamin berarti kreditor dapat langsung meminta, menuntut atau menggugat penjamin untuk segera memenuhi kewajiban debitor manakala debitor telah cidera janji atau wan prestasi.¹³⁴

Praktek perbankan baik di Nederland maupun di Indonesia ternyata bahwa antara kreditor dan guarantor/penjamin justru senantiasa diadakan janji agar guarantor/penjamin melepaskan hak istimewanya, sehingga adanya hak istimewa tersebut praktis tidak ada artinya, janji untuk melepaskan hak istimewa ini dalam praktek senantiasa diperjanjikan sehingga dapat dikatakan bahwa disini terjadi kebiasaan yang senantiasa diperjanjikan.¹³⁵ Pelepasan hak-hak istimewa oleh *corporate guarantor* ini pun dapat membawa akibat hukum berupa;

¹³⁴ Lenny Nadriana dan Isis Ikhwanasyah, "Implementasi Hukum *Personal Guarantee* dalam Praktik Kepailitan, *Pagaruyuang Law Journal*, No.2, Vol.1, terdapat dalam <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>, terakhir diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 13.26 WITA.

¹³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit*, hlm.93.

- a. Pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara¹³⁶ membawa akibat hukum yakni, kreditor dapat langsung menagih kepada *corporate guarantor* manakala debitor melakukan wanprestasi. *Corporate guarantor* juga tidak dapat menuntut kepada pihak debitor untuk menjual harta atau benda-bendanya lebih dahulu untuk disita dan dijual untuk pelunasan utang kreditor.
- b. Pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1837 KUHPerdara¹³⁷ tentang pemecahan utang membawa akibat hukum yakni, *corporate guarantor* tidak dapat meminta untuk diadakannya pembagian utang oleh kreditor, sehingga meskipun penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya telah membayar kewajiban penanggungannya, maka *corporate guarantor* tersebut tetap harus melunasi utang-utang debitor yang telah melakukan wanprestasi atau tanggungan dari si penanggung yang tidak mampu untuk membayar kewajibannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1293 KUHPerdara.¹³⁸

¹³⁶ Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

¹³⁷ Namun itu masing-masing dari mereka jika ia tidak telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk meminta pemecahan utangnya, pada pertama kalinya ia digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya dan mengurangnya hingga bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah.

¹³⁸ Seorang yang turut berutang dalam suatu perikatan tanggung-menanggung yang telah melunasi seluruh utangnya, tidak dapat menuntut kembali dari orang-orang berutang yang lainnya lebih daripada jumlah bagian mereka masing-masing. Jika salah satu diantara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan ketidakmampuannya itu, harus dipikul bersama-sama oleh orang-orang berutang yang lainnya dan si berutang yang telah melunasi utangnya menurut imbangannya bagian masing-masing.

- c. Pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1430 KUHPerdara¹³⁹ tentang perjumpaan utang membawa akibat hukum yakni, *corporate guarantor* selaku penjamin tidak dapat meminta kreditor untuk mengadakan perjumpaan utang dengan debitor ketika debitor memiliki piutang terhadap kreditor.
- d. Pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1847 KUHPerdara¹⁴⁰ tentang tangkisan oleh penanggung membawa akibat hukum yakni, *corporate guarantor* tidak dapat lagi mengajukan bantahan yang dapat dipakai oleh debitor atau mengenai utang *corporate guarantor* itu sendiri terhadap kreditor.
- e. Pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1850 KUHPerdara¹⁴¹ membawa akibat hukum yakni, *corporate guarantor* tidak berhak lagi menuntut debitor agar memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau menuntut debitor agar melepaskan penjamin dari kewajiban membayar utang debitor kepada kreditor.

Ketika penanggung telah melepaskan hak istimewanya, maka terjadilah perjanjian utang tanggung menanggung antara debitor prinsipal dengan penanggung yang juga berkedudukan debitor prinsipal, penanggung yang

¹³⁹ Seorang penanggung utang boleh menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayar kepada si berutang utama.

¹⁴⁰ Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri.

¹⁴¹ Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, namun si penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya.

telah melepaskan hak istimewanya dianggap telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitor prinsipal secara tanggung menanggung untuk membayar semua utang debitor prinsipal dan mengambil alih semua tanggung jawab debitor prinsipal untuk memenuhi prestasinya jika debitor prinsipal tidak mampu membayar, pelepasan hak istimewa ini juga memberi hak opsi bagi kreditor untuk mengajukan tuntutan kepada debitor prinsipal atau kepada penanggung.¹⁴² Lepasnya hak istimewa si penanggung dalam hal ini suatu *corporate guarantor* dalam konteks penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap *corporate guarantor* dengan catatan *corporate guarantor* tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU), yakni memiliki lebih dari 1 kreditor yang utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* dalam beberapa hal menurut penulis merugikan *corporate guarantor*, sebab *corporate guarantor* akan kehilangan beberapa haknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi ketika *corporate guarantor* menolak, maka pinjaman atau kredit yang diajukan oleh debitor tidak disetujui. Kondisi ini tentunya akan menjadi dilematis bagi debitor dan *corporate guarantor* sehingga membuat posisi *corporate guarantor* lemah. Sebagai perbandingan, hak-hak yang dimiliki penanggung dalam hukum belanda, sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁴² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.88.

852 NBW¹⁴³ (*Netherland Burgelijk Wetboek*) tidak dapat dikesampingkan. Penegasan tentang larangan tersebut diatur dalam Pasal 862 NBW. Pelarangan terhadap pengesampingan/pelepasan hak-hak yang dimiliki penanggung tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada penanggung.¹⁴⁴

¹⁴³ (1) *The surety may also avail himself of the defences which the principal obligor has against the obligee if they relate to the existence, content or time of performance of the obligation of the principal obligor.* (2) *If the principal obligor is entitled to invoke a ground of nullification to nullify the juridical act from which the obligation arises and if the surety of the obligee has given him a reasonable period to exercise that right, the surety is entitled to suspend the performance of his obligation during that period.* (3) *As long as the principal obligor properly suspends performance of his obligation towards the obligee, the surety is also entitled to suspend performance of his obligation.*

¹⁴⁴ Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan : Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) di Belanda", *Jurnal IUS*, No.3, Vol.6, terdapat dalam <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>, terakhir diakses tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.40 WITA.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* terhadap hak-hak kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yaitu:

1. Kedudukan *corporate guarantor* sebagai termohon dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran ditentukan oleh sifat penanggungannya. Bagi *corporate guarantor* yang tidak melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1430, 1832, 1837, 1847 dan 1850 KUHPerdara, maka tidak dapat diajukan sebagai termohon. *Corporate guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana disebutkan di atas dan sifat penanggungannya adalah tanggung menanggung yang mana kewajibannya sama dengan debitor utama, maka kedudukannya dapat diajukan sebagai termohon, selama memenuhi syarat permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Akibat hukum dari pelepasan hak istimewa oleh *corporate guarantor* dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap hak kreditor adalah kreditor berhak langsung menagih pelunasan utang debitor utama

kepada *corporate guarantor*, selain itu kreditor berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada *corporate guarantor*. Kedua hak kreditor ini muncul karena perubahan sifat penanggungan dari *corporate guarantor* menjadi tanggung menanggung. Penanggungan yang bersifat tanggung menanggung membuat kewajiban *corporate guarantor* menjadi sama dengan debitor utama atau dengan kata lain *corporate guarantor* juga bertindak sebagai debitor.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi hakim pemeriksa perkara di Pengadilan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya menelaah setiap kasus dengan cermat dan teliti, khususnya dalam melihat sifat penanggungan dari *corporate guarantor*. Ketelitian dan kecermatan ini penting agar supaya kedudukan *corporate guarantor* dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi jelas.

2. Bagi perusahaan yang akan menjadi *corporate guarantor*

Perusahaan yang akan mengajukan diri sebagai penanggung kiranya harus mempertimbangkan secara matang hal-hal yang berkaitan dengan penanggungan, misalnya likuiditas atau kemampuan bayar oleh debitor utama yang ditanggung, serta kemampuan perusahaan yang akan menjadi

corporate guarantor. Pertimbangan di atas harus difikirkan oleh perusahaan yang akan menjadi *corporate guarantor*, sebab perusahaan yang menjadi *guarantor* dapat dipailitkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok, 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Zachrowi Soejoeti dan Masyhud Asyhari, *Hukum Jaminan*, Navila, Yogyakarta, 1993.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 Edisi Revisi*, Ctk. Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberti Offset, Yogyakarta, 1980
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Ctk. Pertama, Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka, Bandung, 2014
- Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Profesional dan Independen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018
- Kartini Muljadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, terdapat dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung 2001
- Fred B.G.Tumbuan, *Ciri-Ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan*, terdapat dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017

Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1505/PM/1997 Tahun 1997
Tentang Pemberian Jaminan Hutang Kepada Anak Perusahaan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.
15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
134/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Data Elektronik

Anisa Yulinar Diani, *Kedudukan Penjamin Perorangan Sebagai Termohon Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)* dalam <https://dspace.uui.ac.id/discover>, diakses terakhir tanggal 7 April 2020, pukul 16.18 WITA.

Siti Anisah, “Personal Guarantee dan Corporate Guarantee Dalam Putusan Peradilan Niaga”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.19 Vol. 9, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/315482423_Personal_Guarantee_dan_Corporate_Guarantee_dalalam_Putusan_Peradilan_Niaga/link/5c54443c299bf12be3f3b7c1/download, diakses terakhir tanggal 11 April 2020 pukul 00.44 WITA

Diah Handayani, *Kedudukan Corporate Guarantee Sebagai Pihak Penjamin Debitor Utama Dalam Proses Kepailitan* dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37705>, diakses terakhir tanggal 26 April 2020, Pukul 07.54 WITA.

Letezia Tobing, *Persyaratan Dalam Pemberian Corporate Guarantee*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b2e7638f45b/ketentuan-peraturan-tentang-corporate-guarantee/>, diakses tanggal 26 April 2020, Pukul 09.54 WITA.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, *Kewenangan Kreditor Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* dalam <http://repository.unair.ac.id/13728/10/10.%20Bab%202.pdf> , diakses terakhir tanggal 28 April 2020, Pukul 14.41 WITA.

Noor Hafidah, “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah”, *Journal Trunojoyo*, Edisi No.2 Vol.8, terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696>, diakses terakhir tanggal 1 Mei 2020 pukul 22.39 WITA.

Rayno Dwi Adityo, “Tipologi Jaminan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 1, Vol.2, terdapat dalam http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14350, terakhir diakses tanggal 1 Mei 2020 pukul 23.25 WITA

Asep Sudaryanto, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap “Penahanan” Bayi Sebagai Jaminan Dalam Proses Pembayaran

Persalinan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3177/3/Bab%202.pdf>, diakses terakhir tanggal 1 Mei 2020 pukul 23.53 WITA

Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun dan Komang Pradnyana Sudibya, “*Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitor Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditor*”, Terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39804>, diakses terakhir tanggal 7 Mei, pukul 13.42 WITA

Lenny Nadriana dan Isis Ikhwanisyah, “Implementasi Hukum *Personal Guarantee* dalam Praktik Kepailitan, *Pagaruyuang Law Journal*, No.2, Vol.1, terdapat dalam <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>, terakhir diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 13.26 WITA.

Susanti, “Pembaharuan Hukum Penanggungan : Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) di Belanda”, *Jurnal IUS*, No.3, Vol.6, terdapat dalam <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>, terakhir diakses tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.40 WITA

LAMPIRAN PLAGIASI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 207/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Faiq Rifqi
No Mahasiswa : 16410540
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **AKIBAT HUKUM PELEPASAN HAK ISTIMEWA OLEH
CORPORATE GUARANTOR TERHADAP HAK-HAK
KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20. %**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juli 2020 M
08 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.